



Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagu, Kabupaten Mahakam Ulu

Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567

Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-07/06/2024

Ujoh Bilang 24 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran :-

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu

di-

Tempat

Sehubungan dengan berjalannya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama ini Bawaslu Mahakam Ulu mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- B. Bahwa berkaitan dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 khususnya Pecocokkan dan Penelitian (Coklit), Bawaslu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan tersebut. Bersama ini Bawaslu Mahakam Ulu mengimbau kepada Ketua KPU Mahakam Ulu agar:
 1. Dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
 2. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
 3. KPU Kabupaten Mahakam Ulu melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 4. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
 5. Memastikan Pantarlih dalam melakukan pencoklitan dilengkapi dengan pananda identitas dan SK;
 6. Memastikan yang bertugas adalah Pantarlih yang telah di SK kan (bukan joki);
 7. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Tempat Lahir;
 - e. Tanggal Lahir;
 - f. Jenis Kelamin;
 - g. Status Perkawinan; dan
 - h. Alamat.

8. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



- Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
 2. Arsip